



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini atas nama Pemohon:

SRI HARTATI, lahir di Purwakarta, 13 Pebruari 1992, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di tempat tinggal Kp. Cikubang RT.001 RW.001 Desa Pusakamulya Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyadi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 14 Agustus 2023 dibawah nomor: 142/Lsk/Pdt/2023, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Pwk tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register nomor 188/Pdt.P/2023/PN Pwk sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214175302920001 atas nama SRI HARTATI.
2. Bahwa pemohon pernah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama DEDE KARYONO, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tanggal 10 Nopember 2014, pernikahan tersebut sesuai syariat islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 259/07/XI/2014, dan saat ini Pemohon telah resmi bercerai secara sah dengan suami Pemohon bernama DEDE KARYONO, pada tanggal 9 Januari

Hal. 1 dari hal. 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, di Pengadilan Agama Purwakarta, sebagaimana tertera didalam Kutipan Akta Cerai, Nomor: 0095/AC/2017/PA.Pwk, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama, Purwakarta, tertanggal 6 Februari 2017.

3. Bahwa setelah bercerai dengan DEDE KARYONO, Pemohon telah menikah lagi di Purwakarta, dengan seorang laki-laki bernama DEDE JAENAL ABIDIN, pada tanggal 26 Oktober 2020.

4. Bahwa semasa pernikahan pertama Pemohon dengan DEDE KARYONO, Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama RIZKY MALIKUL AKBAR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Purwakarta, tanggal 18 September 2015 dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3214-LT-13052016-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten Purwakarta tanggal 13 Mei 2016.

5. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud merubah Nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3214-LT-13052016-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten Purwakarta tanggal 13 Mei 2016, semula tertulis nama anak pemohon RIZKY MALIKUL AKBAR, ingin dirubah nama menjadi tertulis nama MUHAMMAD RIZKY FADILAH, dengan alasan karena anak Pemohon sering jatuh sakit menggunakan nama sebelumnya dan setelah mengganti nama tersebut, anak pemohon menjadi sehat dan sembuh.

6. Bahwa pada bulan Juli 2017, sesuai kesepakatan keluarga besar, Pemohon sudah merubah nama anak Pemohon secara adat kekeluargaan menjadi tertulis nama MUHAMMAD RIZKY FADILAH dan setelah perubahan nama tersebut, anak Pemohon saat ini menjadi sehat dan sembuh, serta anak Pemohon tersebut sudah dikenal oleh guru, teman-teman sekolah Dasar dan masyarakat setempat dengan nama MUHAMMAD RIZKY FADILAH.

7. Bahwa karena Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang taat kepada *hukum*, maka saat ini memohon sangat memerlukan Penetapan perubahan nama anak Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri, yang menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-13052016-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten Purwakarta tanggal 13 Mei 2016, semula tertulis nama anak pemohon RIZKY MALIKUL AKBAR, dirubah nama menjadi tertulis nama MUHAMMAD RIZKY FADILAH, karena Penetapan perubahan nama anak tersebut akan Pemohon pergunakan untuk persyaratan administrative pendaftaran Data Pokok Pendidikan Sekolah Dasar di kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

Hal. 2 dari hal. 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwakarta, serta salah satu syarat untuk mengajukan perubahan nama didalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memperoleh kepastian hukum serta tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari, harus melampirkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana amanat konstitusi dari *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang administrasi kependudukan, pasal 52 (1), bahwa untuk pencatatan perubahan nama didalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan Penetapan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon.*

8. Bahwa saat ini pihak keluarga serta ayah kandungan anak tersebut, tidak keberatan mengenai perubahan nama tersebut, sebagaimana Surat Pernyataan Tidak Keberatan, yang ditandatangani oleh ayah kandungnya bernama DEDE KARYONO, serta saksi Kepala Desa Pusakamulya, tertanggal 07 Juni 2023.

9. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, patut dan wajar kiranya jika pemohon memohon Penetapan Perubahan Nama Permohon yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta

Berdasarkan hal-hal terserbu diatas, Pemohon memohon kepala Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan Nomor 3214-LT-13052016-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten Purwakarta tanggal 13 Mei 2016, semula tertulis nama RIZKY MALIKUL AKBAR, dirubah nama menjadi tertulis nama MUHAMMAD RIZKY FADILAH.
3. Memberi jin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, guna dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-13052016-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten Purwakarta tanggal 13 Mei 2016, semula tertulis nama anak pemohon RIZKY MALIKUL AKBAR, dirubah nama menjadi tertulis nama MUHAMMAD RIZKY FADILAH.

Hal. 3 dari hal. 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Pwk



4. Membebaskan semua biaya permohonan kepada pemohon menurut hukum.

Apabila Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Hartati, diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-13052016-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten Purwakarta tanggal 13 Mei 2016, diberi tanda P.2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0145/007/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.3;
4. Foto copy dari foto copy, Akta Cerai Nomor : 0095/AC/2017/PA.Pwk antara Sri Hartati Binti Ade Irawan dengan Dede Karyono Bin Dayat, yang diterbitkan Pengadilan Agama Purwakarta, diberi tanda P.4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Persetujuan pergantian nama anak dari Rizky Malikul Akbar menjadi Muhammad Rizky Fadilah tertanggal 7 Juni 2023, diberi tanda P.5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan no.474/Pem/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani Kepala Desa Pusakamulya, diberi tanda P.6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dede Jaenal Abidin, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.7 berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, kecuali P.4 yang merupakan copy dari copy. Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi UCU RONAESIH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Dede Karyono;

Hal. 4 dari hal. 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017, Pemohon bercerai dengan Dede Karyono;

Bahwa setelah bercerai dengan Dede Karyono, Pemohon telah menikah lagi dengan Dede Jaenal Abidin, pada tanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Dede Karyono, Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rizky Malikul Akbar, yang lahir di Purwakarta tanggal 18 September 2015 dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;

Bahwa Pemohon bermaksud merubah Nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut dari semula Rizky Malikul Akbar, menjadi Muhammad Rizky Fadilah;

Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut agar tidak sakit-sakitan lagi dan menjadi anak yang sehat;

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ATIH HERMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Dede Karyono;

Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017, Pemohon bercerai dengan Dede Karyono;

Bahwa setelah bercerai dengan Dede Karyono, Pemohon telah menikah lagi dengan Dede Jaenal Abidin, pada tanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Dede Karyono, Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rizky Malikul Akbar, yang lahir di Purwakarta tanggal 18 September 2015 dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;

Bahwa Pemohon bermaksud merubah Nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut dari semula Rizky Malikul Akbar, menjadi Muhammad Rizky Fadilah;

Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut agar tidak sakit-sakitan lagi dan menjadi anak yang sehat;

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari hal. 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengganti nama Anak Pemohon di kutipan akta kelahiran Anak Pemohon dari semula Rizky Malikul Akbar, menjadi Muhammad Rizky Fadilah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ucu Ronaesih dan Saksi Atih Hermawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tinggal di Kp. Cikubang RT.001 RW.001 Desa Pusakamulya Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dan alamat Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu) Pemohon menghendaki menyatakan mengabulkan Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ke-1 (satu) Pemohon tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 (dua) Pemohon menghendaki agar nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-13052016-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Purwakarta tanggal 13 Mei 2016, semula tertulis nama Rizky Malikul Akbar, menjadi Muhammad Rizky Fadilah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan bertindak untuk atas nama anak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Hal. 6 dari hal. 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 s/d P.7 dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Dede Karyono namun pada tanggal 9 Januari 2017, Pemohon bercerai dengan Dede Karyono. Selanjutnya setelah bercerai dengan Dede Karyono, Pemohon telah menikah lagi dengan Dede Jaenal Abidin pada tanggal 26 Oktober 2020. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Dede Karyono, Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rizky Malikul Akbar, yang lahir di Purwakarta tanggal 18 September 2015. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari Rizky Malikul Akbar yang usia anak Pemohon tersebut saat ini masih 7 (tujuh) tahun, atau hingga permohonan ini diajukan anak pemohon belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang diatas, sudah tepat dan benar apabila orang tua dari Rizky Malikul Akbar dalam hal ini Pemohon (seorang diri) mengajukan permohonan ganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut (vide:Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-13052016-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten Purwakarta tanggal 13 Mei 2016, maka dapat disimpulkan bahwa nama Anak Pemohon yang semula adalah Rizky Malikul Akbar namun Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Muhammad Rizky Fadilah agar tidak sakit-sakitan dan sehat kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian nama Anak Pemohon dari Rizky Malikul Akbar menjadi Muhammad Rizky Fadilah dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Permohonan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon dari Rizky Malikul Akbar menjadi Muhammad Rizky Fadilah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-13052016-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten Purwakarta tanggal 13 Mei 2016 tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Hal. 7 dari hal. 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta dan dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, dengan demikian Instansi Pelaksana yang dimaksud sesuai dengan domisil Pemohon saat ini yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Anak Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purwakarta berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Anak pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul

Hal. 8 dari hal. 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon. Sehingga terhadap petitum ke-3(tiga) permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-13052016-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 13 Mei 2016 dari semula RIZKY MALIKUL AKBAR menjadi MUHAMMAD RIZKY FADILAH;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dengan dibantu oleh ADE SUPARMAN, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

ADE SUPARMAN

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses/ATK | : Rp 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : - |
| - PNBP | : Rp 10.000,00 |

Hal. 9 dari hal. 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00

±

Jumlah

: Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari hal. 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)